



P U T U S A N

Nomor 327/PID SUS /2023/PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KUSNAINI Binti CIK ONENG
Tempat lahir	: Palembang
Umur / tanggal lahir	: 43 Tahun / 4 Juni 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Lingkungan II RT. 006 RW. 002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 8 Oktober 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah: REG.PERK:PDM-040/LT/Eku.2/10/2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa KUSNAINI BINTI CIK ONENG pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai jasa mengantar jemput anak sekolah dan les, dan saksi Dewi Yanti Binti Rozali selaku orang tua dan wali dari Anak saksi Raja Mahesa Kurniawan dan Anak saksi Araf Ibrahim Sutami dan saksi Rahmat Apriyanto Bin Rena Suharjo selaku orang tua dari Sdri. Nayra Zianisa Zihni mempercayakan anak-anaknya untuk diantarkan dan dijemput sekolah dan les oleh Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW menjemput saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan dan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami di tempat les privat ibu Astrid yang terletak di belakang sekolah Smart Insani Kel. Yukum Jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan dan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami menuju ke tempat les Sdri. Nayra Zianisa Zihni dengan posisi berboncengan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami naik duduk di depan dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan duduk di belakang, kemudian sekira jam 11.00 Wib



Terdakwa, anak saksi Raja dan anak saksi Arafı sampai di tempat les Sdri. Nayra Zianisa Zihni di tempat Les "Morison" yang beralamat di Jalan Merapi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak saksi Raja Mahesa Kurniawan, Anak saksi Arafı İbra Sutami dan Sdri. Nayra Zianisa Zihni pulang menuju kerumah masing-masing dengan posisi berboncengan saksi Anak Arafı İbra Sutami duduk di depan Terdakwa, Sdri. Nayra Zianisa Zihni duduk di belakang Terdakwa dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan duduk paling belakang kemudian sekira jam 11.15 Wib, Terdakwa melintasi Jalan lintas Sumatera Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah dikarenakan arus lalu lintas padat kemudian Terdakwa berinisiatif mendahului kendaraan di depan Terdakwa melalui lajur kiri (bahu jalan) dan ketika mendahului 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y melalui lajur kiri, dari arah kanan jalan tiba-tiba muncul pejalan kaki hendak menyebrang kearah kiri jalan, di karenakan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut kemudian Terdakwa secara spontan melakukan pengereman depan dan pengereman belakang, akan tetapi di karenakan Terdakwa tidak dapat lagi menyangga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak dapat menyangga beban sepeda motor dan 3 (tiga) penumpang yang ada kemudian Terdakwa, saksi Anak Arafı İbra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan terjatuh kearah kanan yang secara bersamaan melintas 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y dan selanjutnya Terdakwa, saksi Anak Arafı İbra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan masuk kedalam bagian bawah (kolong) sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y yang dikendarai oleh saksi Tri Suyatno Bin Harudin;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kepala Sdri. Nayra Zianisa Zihni terlindas oleh ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y yang mengakibatkan meninggal dunia dan tangan kanan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan terlindas oleh ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y sehingga mengalami patah tangan, sedangkan saksi Anak Arafı İbra Sutami mengalami luka lecet pada tangan.



- Bahwa benar pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan Terdakwa menggunakan helm, sedangkan saksi anak Araf Ibrahim Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi anak Raja Mahesa Kurniawan sebagai penumpang tidak menggunakan helm;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 48/RM.SKM/YMC/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani Atas dr. Zafira Uswatun Hasanah menerangkan Bahwa Sdri. NAYRA ZAINISA ZIHNI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 telah meninggal dunia dan surat Visum Et Refertum No. 05 / RM / VR / YMC / VIII / 2023 tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Zafira Uswatun Hasanah bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 12.00 WIB telah memeriksa seorang perempuan Sdri. NAYRA ZAINISA ZIHNI korban datang dalam keadaan meninggal dunia dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada jenazah jenis kelamin perempuan berusia empat tahun warna kulit sawo matang pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di beberapa tempat, luka diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa KUSNAINI BINTI CIK ONENG pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Luka Berat*, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai jasa mengantar jemput anak sekolah dan les, dan saksi Dewi Yanti Binti Rozali selaku orang tua dan wali dari Anak saksi Raja Mahesa Kurniawan dan Anak saksi Araf Ibrahim Sutami

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 327 PID.SUS / 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibra Sutami dan saksi Rahmat Apriyanto Bin Rena Suharjo selaku orang tua dari Sdri. Nayra Zianisa Zihni mempercayakan anak-anaknya untuk diantarkan dan dijemput sekolah dan les oleh Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW menjemput saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan dan saksi Anak Araf Ibra Sutami di tempat les privat ibu Astrid yang terletak di belakang sekolah Smart Insani Kel. Yukum Jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan dan saksi Anak Araf Ibra Sutami menuju ke tempat les Sdri. Nayra Zianisa Zihni dengan posisi berboncengan saksi Anak Araf Ibra Sutami naik duduk di depan dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan duduk di belakang, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa, anak saksi Raja dan anak saksi Araf sampai di tempat les Sdri. Nayra Zianisa Zihni di tempat Les "Morison" yang beralamat di Jalan Merapi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak saksi Raja Mahesa Kurniawan, Anak saksi Araf Ibra Sutami dan Sdri. Nayra Zianisa Zihni pulang menuju kerumah masing-masing dengan posisi berboncengan saksi Anak Araf Ibra Sutami duduk di depan Terdakwa, Sdri. Nayra Zianisa Zihni duduk di belakang Terdakwa dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan duduk paling belakang kemudian sekira jam 11.15 Wib, Terdakwa melintasi Jalan lintas Sumatera Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah dikarenakan arus lalu lintas padat kemudian Terdakwa berinisiatif mendahului kendaraan di depan Terdakwa melalui lajur kiri (bahu jalan) dan ketika mendahului 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y melalui lajur kiri, dari arah kanan jalan tiba-tiba muncul pejalan kaki hendak menyebrang kearah kiri jalan, di karenakan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW yang Terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki tersebut kemudian Terdakwa secara spontan melakukan pengereman depan dan pengereman belakang, akan tetapi di karenakan Terdakwa tidak dapat lagi menyangga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa tidak dapat menyangga beban sepeda motor dan 3 (tiga) penumpang yang ada kemudian Terdakwa, saksi Anak Araf Ibra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan terjatuh

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 327 PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kanan yang secara bersamaan melintas 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y dan selanjutnya Terdakwa, saksi Anak Araf Ibra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan masuk kedalam bagian bawah (kolong) sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y yang dikendarai oleh saksi Tri Suyatno Bin Harudin;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kepala Sdri. Nayra Zianisa Zihni terlindas oleh ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y yang mengakibatkan meninggal dunia dan tangan kanan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan terlindas oleh ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y sehingga mengalami patah tangan, sedangkan saksi Anak Araf Ibra Sutami mengalami luka lecet pada tangan.
- Bahwa benar pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan Terdakwa menggunakan helm, sedangkan saksi anak Araf Ibra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi anak Raja Mahesa Kurniawan sebagai penumpang tidak menggunakan helm;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum No. 02 / DIR-KURIR/VER/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Iluh Sriwahyuni pada tanggal 14 Juni 2023 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Raja Mahesa Kurniawan korban datang dalam keadaan luka-luka setelah kecelakaan lalulintas dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan anggota gerak atas ditemukan luka lecet lengan atas tangan kanan \pm 4cm, lengan atas sulit digerakkan dan luka lecet lengan bawah tangan kanan panjang \pm 9 cm. anggota gerak bawah, luka lecet dengkul kanan \pm 4 cm.

Kesimpulan :

luka berat + Fraktur antebrachii (dextra)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Ketiga



Bahwa Terdakwa KUSNAINI BINTI CIK ONENG pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai jasa mengantar jemput anak sekolah dan les, dan saksi Dewi Yanti Binti Rozali selaku orang tua dan wali dari Anak saksi Raja Mahesa Kurniawan dan Anak saksi Araf Ibrahim Sutami dan saksi Rahmat Apriyanto Bin Rena Suharjo selaku orang tua dari Sdri. Nayra Zianisa Zihni mempercayakan anak-anaknya untuk diantarkan dan dijemput sekolah dan les oleh Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW menjemput saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan dan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami di tempat les privat ibu Astrid yang terletak di belakang sekolah Smart Insani Kel. Yukum Jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan dan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami menuju ke tempat les Sdri. Nayra Zianisa Zihni dengan posisi berboncengan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami naik duduk di depan dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan duduk di belakang, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa, anak saksi Raja dan anak saksi Araf sampai di tempat les Sdri. Nayra Zianisa Zihni di tempat Les "Morison" yang beralamat di Jalan Merapi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak saksi Raja Mahesa Kurniawan, Anak saksi Araf Ibrahim Sutami dan Sdri. Nayra Zianisa Zihni pulang menuju kerumah masing-masing dengan posisi berboncengan saksi Anak Araf Ibrahim Sutami duduk di depan Terdakwa, Sdri. Nayra Zianisa Zihni duduk di belakang Terdakwa dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan duduk paling belakang kemudian sekira jam 11.15 Wib, Terdakwa melintasi Jalan lintas Sumatera Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab



Lampung Tengah dikarenakan arus lalu lintas padat kemudian Terdakwa berinisiatif mendahului kendaraan di depan Terdakwa melalui lajur kiri (bahu jalan) dan ketika mendahului 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y melalui lajur kiri, dari arah kanan jalan tiba-tiba muncul pejalan kaki hendak menyebrang kearah kiri jalan, di karenakan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut kemudian Terdakwa secara spontan melakukan pengereman depan dan pengereman belakang, akan tetapi di karenakan Terdakwa tidak dapat lagi menyangga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak dapat menyangga beban sepeda motor dan 3 (tiga) penumpang yang ada kemudian Terdakwa, saksi Anak Araf Ibra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan terjatuh kearah kanan yang secara bersamaan melintas 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y dan selanjutnya Terdakwa, saksi Anak Araf Ibra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan masuk kedalam bagian bawah (kolong) sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y yang dikendarai oleh saksi Tri Suyatno Bin Harudin;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kepala Sdri. Nayra Zianisa Zihni terlindas oleh ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y yang mengakibatkan meninggal dunia dan tangan kanan saksi Anak Raja Mahesa Kurniawan terlindas oleh ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit Truck Fuso Hino No. Pol. BE 9221 Y sehingga mengalami patah tangan, sedangkan saksi Anak Araf Ibra Sutami mengalami luka lecet pada tangan.
- Bahwa benar pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE 5940 IW tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan Terdakwa menggunakan helm, sedangkan saksi anak Araf Ibra Sutami, Sdri. Nayra Zianisa Zihni dan saksi anak Raja Mahesa Kurniawan sebagai penumpang tidak menggunakan helm;
- Visum et refertum No. 01 / DIR-KURIR/VER/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Iluh Sriwahyuni pada tanggal 14 Juni 2023 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Araf Ibra Sutami korban datang setelah kecelakaan lalulintas dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 327 PID.SUS / 2023 / PT TJK



pada pemeriksaan anggota gerak atas ditemukan luka lecet lengan bawah kanan $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, lengan atas sulit digerakkan dan luka lecet lengan bawah tangan kanan panjang $\pm 9 \text{ cm}$.

anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 327/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 327/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah NO.REG.PERK:PDM-040/LT/Eoh.2/2023, tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNAINI BINTI CIK ONENG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Kelalaian yang Menyebabkan Mati, Luka Berat, Luka Ringan Dalam Hal Kecelakaan Lalu Lintas*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif, melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNAINI BINTI CIK ONENG, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk fuso hino No. Pol BE 9221 Y;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk fuso hino No. Pol BE 9221 Y;
- 1 (satu) buah STNK mobil truck fuso hino No. Pol BE 9221 Y An. PT. Hasil Trikarya Wijaya;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Sdr. Agus Triana;

- 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Tri Suyatno (berlaku tertanggal 15 Oktober 2022);

Dikembalikan Kepada Saksi Tri Suyatno Bin Harudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BE 5940 IW;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BE 5940 IW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BE 5940 IW atas nama Kusnaini;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Gns, tanggal 6 desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNAINI Binti CIK ONENG sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian Menyebabkan Mati, Luka Berat dan Luka Ringan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNAINI Binti CIK ONENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk fuso hino Nomor Polisi BE 9221 Y;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk fuso hino Nomor Polisi BE 9221 Y;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truck fuso hino Nomor Polisi BE 9221 Y atas nama PT. Hasil Trikarya Wijaya;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Saudara Agus Triana;

- 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Tri Suyatno (berlaku tertanggal 15 Oktober 2022);

Dikembalikan Kepada Saksi Tri Suyatno Bin Harudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BE 5940 IW;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BE 5940 IW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BE 5940 IW atas nama Kusnaini;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Banding/2023/PN Gns yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 314/Pid.Sus/2023/PN Gns, tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 03/Akta Banding/2023/PN Gns, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Gunung Sugih tanggal 12 desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

1. Menyatakan supaya **Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima Permohonan Banding”**;
2. Menyatakan Terdakwa **KUSNAINI BINTI CIK ONENG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **“Kelalaian yang Menyebabkan Mati, Luka Berat, Luka Ringan Dalam Hal Kecelakaan Lalu Lintas”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif, melanggar **Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSNAINI BINTI CIK ONENG**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk fuso hino No. Pol BE 9221 Y;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk fuso hino No. Pol BE 9221 Y;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truck fuso hino No. Pol BE 9221 Y An. PT. Hasil TrikaryaWijaya;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Sdr. Agus Triana
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Tri Suyatno (berlaku tertanggal 15 Oktober 2022);
Dikembalikan Kepada Saksi Tri Suyatno Bin Harudin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BE 5940 IW;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BE 5940 IW;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BE 5940 IW atas nama Kusnaini.



Dikembalikan Kepada Terdakwa

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Hakim Banding setelah membaca serta mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 314/Pid.Sus/ 2023/PN Gns, serta berita acara maupun surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka memberikan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Desember 2023 nomor 314/Pid.Sus/2023/PN.PN Gns, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kelalaian Menyebabkan Mati,Luka Berat dan Luka Ringan” sebagaimana dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum, dan menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya pengulangan saja, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat yang menyangkut mengenai berat ringanya pidana yang dijatuhkan dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati amar putusan berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat bahwa setelah mencermati berkas perkaranya ternyata terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam menjalankan profesinya sebagai pengantar jemput anak-anak sekolah sangat kurang hati-hati hal mana didasarkan fakta bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor memboncengka 3 orang anak, dalam keadaan lalu lintas ramai Terdakwa menyalip truk melalui jalur kiri, dan Terdakwa tidak mempunyai SIM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersangkutan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa a quo dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 314/Pid.Sus/2023/PN Gns dirubah sepanjang yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alasan yang tersebut dalam Memori Banding Penuntut Umum yang beralasan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kusnaini Binti Cik Oneng selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan menurut Penuntut Umum bahwa putusan tersebut secara umum belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi saksi Rahmat Apriyanto, SE Binti Rena Suharjo yang merupakan ayah dari anak korban Sdri. Nayra Zianisa Sihni yang meninggal dunia yang tidak mudah untuk mendapatkan seorang anak dan membesarkannya dengan jerih payahnya dan perlu majelis ketahui, bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga dari anak Nayra Zianisa Sihni;

Berdasarkan tanggapan kami melalui upaya hukum banding ini kami Jaksa Penuntut Umum berharap Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dapat memberikan rasa keadilan kepada saksi Rahmat Apriyanto, SE Binti Rena Suharjo orang tua dari anak korban Sdri. Nayra Zianisa Sihni yang meninggal dunia dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tingkat Banding



sependapat dengan alasan-alasan banding tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 314/Pid.Sus/2023/PN Gns dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA, penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Gns, tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa KUSNAINI Binti CIK ONENG sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian Menyebabkan Mati, Luka Berat dan Luka Ringan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNAINI Binti CIK ONENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk fuso hino Nomor Polisi BE 9221 Y;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk fuso hino Nomor Polisi BE 9221 Y;
- 1 (satu) buah STNK mobil truck fuso hino Nomor Polisi BE 9221 Y atas nama PT. Hasil Trikarya Wijaya;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Saudara Agus Triana;

- 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Tri Suyatno (berlaku tertanggal 15 Oktober 2022);

Dikembalikan Kepada Saksi Tri Suyatno Bin Harudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BE 5940 IW;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BE 5940 IW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BE 5940 IW atas nama Kusnaini;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Hari Rabu tanggal 27 desember 2023 oleh kami USMAN,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H., dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 327 PID.SUS / 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 327/PID.SUS/2023/PT TJK Tanggal 19 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh UMIYATUN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Dto

1 BAYU ISDIYATMOKO, S.H., M.H.

Dto

2. SARYANA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto

USMAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI
Plh Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Tgl. ... Desember 2023).

Panitera Pengganti

Dto

UMIYATUN,S.H., M.H.

M.Yusuf, S.H., M.H.
Nip.19621110 199502 1001